

DATA PEMILIH - PEMUTAKHIRAN
2025

Kpt 113 TAHUN 2025 , 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN ACEH BESAR PROVINSI ACEH TRIWULAN IV TAHUN 2025.

ABSTRAK:

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- Dasar Hukum Keputusan ini Adalah: UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 4 Tahun 2019; PKPU No. 1 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh Triwulan IV Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 4 Desember 2025 .
- Lamp: 2 hlm.